

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama	: Nurita ¹
Tempat/Tanggal Lahir	: Murung Panti Hulu, 07 Januari 1990
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Ketua RT 1/Pedagang
Alamat	: Murung Panti Hulu

Menurut informan 1 RT adalah lembaga yang membantu masyarakat lingkungannya, seperti mengurus administratif masyarakat sekitar. Menurut informan 1 bahwa pelaksanaan kegiatan dilingkungan RT sudah dijalankan dengan adanya gotong-royong di tengah masyarakat. Informan 1 juga menyatakan bahwa rutin melaksanakan gorong riyung setiap minggu demi menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Jika ada kendala, kendala yang sering terjadi adalah kepedulian masyarakat, kadang masyarakat tidak peduli dengan sekitar.

2. Informan 2

Nama	: Rahimah ²
------	------------------------

¹ Nurita, Ketua RT 1 Desa Murung Panti Hulu/, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, Pukul 10:00 Wita.

² Rahimah, Ketua RT 2 Desa Murung Panti Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, Pukul 10:31 Wita.

Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hulu, 30 Mei 1981
Pendidikan : MTS
Pekerjaan : Ketua RT 2/Pedagang
Alamat : Murung Panti Hulu

Menurut informan 2 RT adalah tempat untuk mengelola warga setempat seperti pengurusan surat menyurat, perwakilan untuk informasi ke pemerintahan, seperti pengurusan warga yang tidak mampu, beasiswa dan lain sebagainya. Untuk kegiatan yang sudah dijalankan adalah tersalurnya bantuan sosial kepada masyarakat, beasiswa untuk kuliah dan sekolah. Kendala yang sering terjadi adalah masalah fasilitas, terkadang informasi yang disampaikan terlambat, seperti jaringan ponsel yang kurang baik.

Menurut informan, tugas yang paling banyak dilakukan saat ini adalah pengurusan surat menyurat, seperti surat pengantar untuk warga apabila ingin mengurus sesuatu. Perencanaan kegiatan tidak ada karena menurut informan warga sibuk pada pekerjaannya masing-masing.

Antisipasi permasalahan yang dihadapi menurut informan adalah dengan terus berkomunikasi dengan lurah untuk tindakan selanjutnya seperti apa, setelah dapat solusi lalu solusi itu bisa dijalankan, misal ada masyarakat miskin yang tidak dapat dana bantuan, kita bantu ke luar untuk prosesnya.

3. Informan 3

Nama : Misbah³
 Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hulu, 31 Juli 1988
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ketua RT 3/Petani
 Alamat : Murung Panti Hulu

Informan 3 menyatakan bahwa fungsi RT adalah untuk mengorganisir warga setempat demi kepentingan bersama, saat ini kami telah melaksanakan gotong-royong bersih-bersih. Membantu warga untuk pengurusan administratif. Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitar.

Antisipasi mengatasi masalah adalah terus saling silaturahmi kepada tetangga, sehingga kepedulian kepada sesama tumbuh dan untuk menjalankan kegiatan sosial gorong royong menjadi mudah dan lancar.

Melaksanakan kegiatan sosial di lingkungan warga biasanya diumumkan di musholla, kegiatan seperti gorong roying pelatihan memasak pernah dilakukan, namun untuk sekarang sudah tidak karena masyarakatnya berkesibukan dan ada juga yang merantau.

4. Informan 4

Nama : Herlina⁴
 Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hulu, 21 April 1989

³ Misbah, Ketua RT 3 Desa Murung Panti Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, Pukul 13:00 Wita.

⁴ Herlina, Ketua RT 4 Desa Murung Panti Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, Pukul 13:25 Wita.

Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ketua RT 4/Petani
 Alamat : Murung Panti Hulu

Menurut informan bahwa RT adalah lembaga yang membantu pemerintah dalam menjalankan atau menyalurkan kebijakan pemerintah. Saat ini yang telah dijalankan seperti membari bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan lanjut usia. Kendala yang sering terjadi adalah informasi atau data diri dari masyarakat sering salah dan itulah kendalanya.

Pelaksanaan fungsi RT dilakukan dari sosialisasi kepada warga setempat untuk melakukan kegiatan gotong-royong, atau kegiatan lainnya, untuk kegiatan seperti pemberdayaan atau pelatihan tidak ada, menurut informan kegiatan yang dilakukan hanya gotong-royong bersih-bersih.

Antisipasi permasalahan menurut informan adalah dengan cara terus melakukan pendekatan secara kekeluargaan terus menghimbau untuk jaga kebersihan, terus melakukan sosialisasi di warung mengenai kerja sama gotong-royong.

5. Informan 5

Nama : Baiti⁵
 Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hulu, 05 Juli 1983
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ketua RT 5/Pedagang

⁵ Baiti, Ketua RT 5 Desa Murung Panti Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2022, Pukul 10:12 Wita.

Alamat : Murung Panti Hulu

Menurut informan RT adalah lembaga yang mengelola warga setempat dan memberikan informasi kepada pemerintah, menyalurkan program kegiatan pemerintah kepada warga setempat. Pelaksanaan kegiatan dilingkungan setempat seperti pengurusan surat menyurat warga setempat. kendala yang dihadapi adalah data warga yang tidak akurat.

Pengurusan surat menyurat dilakukan apabila ada warga yang membutuhkannya, seperti surat pengantar untuk mendapatkan beasiswa, surat kependudukan, biasanya yang paling banyak menurut informan adalah masalah pendidikan, karena banyak warga disini yang kuliah ke kota atau luar daerah, sehingga banyak juga pengurusan surat menyurat.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi jika ada data warga yang tidak valid, informan ini langsung berkoordinasi dengan lurah lalu diproses, lalu informasi yang di dapat diberikan kepada warga untuk mengikuti saran dari pemerintah, hingga datanya menjadi benar.

6. Informan 6

Nama : Musidah⁶
 Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hilir, 25 Maret 1988
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ketua RT 1/Pedagang
 Alamat : Murung Panti Hilir

⁶ Musidah, Ketua RT 1 Desa Murung Panti Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, Pukul 14:00 Wita.

Menurut informan RT adalah tempat penggerak partisipasi masyarakat untuk mewujudkan gotong-royong. Untuk gotong-royong menurut informan sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan gotong-royong ini dilaksanakan apabila lingkungan sudah menjadi rimbun dan penuh dengan sampah, lalu dijadwalkan dan diumumkan kepada warga untuk melaksanakan gorong royong.

Kendala yang dialami adalah kepedulian masyarakat, terkadang menurut informan warga setempat tidak mau untuk melaksanakan gotong-royong. Untuk permasalahan yang terjadi di warga setempat kami akan lakukan pendekatan secara kekeluargaan dan terus membujuk demi kepentingan bersama.

7. Informan 7

Nama : Anisa Dewi⁷
 Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hilir, 27 Desember 1980
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Ketua RT 2/Petani
 Alamat : Murung Panti Hilir

Menurut informan 7 bahwa RT mempunyai wewenang untuk mengelola masyarakat setempat untuk menjalankan program pemerintah, seperti penyaluran dana untuk bantuan sosial, untuk permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti perkelahian warga dan lain sebagainya

⁷ Anisa Dewi, Ketua RT 2 Desa Murung Panti Hilir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2022, Pukul 14:30 Wita.

kami coba untuk berdamai secara kekeluargaan, namun jika masih berlanjut maka pihak yang berwajib yang akan menyelesaikannya.

Pelaksanaan fungsi RT seperti membantu masyarakat dalam menyalurkan bantuan sosial masyarakat miskin dan membantu masyarakat dalam mengurus surat menyurat, surat untuk mengurus berkas pendidikan, ataupun kependudukan.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat seringnya warga berselisih, antisipasi yang dilakukan adalah terus menghimbau kepada warga, menasehati dengan baik dan kekeluargaan.

8. Informan 8

Nama : Siti Zaitun⁸
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Janjam, 13 Juni 1990
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ketua RT 1/Petani
Alamat : Sungai Janjam

Menurut informan RT adalah perwakilan dari warga setempat untuk menjalankan kebijakan pemerintah seperti pengurusan administratif kependudukan dan kegiatan masyarakat. Sering terjadi perselisihan antara warga namun diselesaikan dengan damai.

Pengurusan surat administratif kepada warga dilakukan apabila warga membutuhkan surat dari RT, surat yang banyak diurus oleh warga

⁸ Siti Zaitun, Ketua RT 1 Desa Sungai Janjam, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Pukul 15:01 Wita.

adalah surat mengenai kependudukan warga yang pindah rumah atau juga dari bidang pendidikan ingin mengurus surat beasiswa.

Peselisihan yang terjadi antar warga masalah hewan peliharaan salah satunya, banyak warga yang memelihara hewan ternak di mana bau kotorannya sampai mengganggu tetangga, biasanya seperti ini menurut informan jalan keluarnya adalah untuk meminta warga yang mempunyai hewan ternak untuk mengandang dan rajin membersihkannya.

9. Informan 9

Nama : M.Nor⁹
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Janjam, 23 Juli Juni 1985
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ketua RT 2/Pedagang
Alamat : Sungai Janjam

Menurut informan bahwa RT berfungsi sebagai wakil dari masyarakat, melayani warga setempat untuk pengurusan administratif. Pengelolaan dana pemerintah untuk bantuan sosial untuk warga yang berhak menerimanya seperti lanjut usia, warga miskin, pemberian sembako, beras dan lain sebagainya. Untuk kendala yang dihadapi adalah kepedulian masyarakat yang kurang sehingga banyak perselisihan antar warga, namun untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pendekatan secara kekeluargaan.

⁹ M.Nor, Ketua RT 2 Desa Sungai Janjam, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Pukul 15:28 Wita.

Pelaksanaan pembagian dana bantuan seperti bantuan uang tunai dan sembako, akan diumumkan di musholla kepada warga agar warga tidak ketinggalan informasi, informasi yang di dapat adalah dari pihak kelurahan untuk diberikan kepada warga setempat.

Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan pembagian bantuan sosial ini seperti warga yang sudah terdata tidak dapat bantuan tersebut, sehingga RT melaporkan ke lurah untuk diproses.

10. Informan 10

Nama : Arpawi¹⁰
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Janjam, 23 Juni 1985
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ketua RT 3/Pedagang
Alamat : Sungai Janjam

Menurut informan RT adalah lembaga yang turut membantu pemerintah untuk melancarkan setiap program pemerintah seperti data kependudukan penyaluran bantuan sosial dan lain sebagainya. Untuk saat ini program yang berjalan adalah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah kepedulian masyarakat, banyak pertikaian yang terjadi karena saling tidak peduli dengan tetangganya.

¹⁰ Arpawi, Ketua RT 3 Desa Sungai JanJam, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Pukul 15:40 Wita.

Surat menyurat untuk keperluan warga mengurus dokumen yang dibutuhkan seperti pengurusan pindah rumah, pengurusan surat pendidikan, surat keterangan tidak mampu.

Pertikaian yang sering terjadi di masyarakat seperti jual beli yang lokasinya berdekatan, hewan peliharaan tetangga yang mengganggu. Permasalahan ini terus berjalan dan pihak RT juga menghimbau kepada warga untuk saling gotong-royong demi kenyamanan bersama.

11. Informan 11

Nama : Mahdalina¹¹
Tempat/Tanggal Lahir : Murung Panti Hulu, 28 Juli 1977
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta/Warga Murung Panti Hulu
Alamat : Murung Panti Hulu

Menurut informan RT tidak melakukan kegiatan apa-apa bahkan informan ini menyatakan bahwa RT tidak berfungsi apa-apa. Hal ini menurut dapat dilihat dari tidak adanya kerja sama antar warga, dilingkungan informan masih banyak warga yang bermasalah, gotong-royong tidak pernah dilakukan, saat ini yang diketahui adalah RT untuk meminta surat keterangan atau surat pengantar dan itupun hanya meminta tanda tangan.

¹¹ Mahdalina, Wiraswasta, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2022, Pukul 16:30 Wita.

Pemilihan RT disini turun temurun secara kekeluargaan dan masyarakat didaerah tersebut juga banyak yang tidak peduli. Sehingga sistem yang dijalankan dari RT tidak terlaksana, tidak ada usaha dari RT untuk pembangunan desa yang lebih baik.

12. Informan 11

Nama : Nurmini¹²
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Janjam, 19 April 1967
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang/Warga sei janjam
Alamat : Sungai Janjam

Menurut informan RT hanya digunakan saat warganya perlu untuk surat pengantar selebih itu informan ini tidak mengetahui dan menurut informan kegiatan apapun tidak pernah dilakukan karena orangnya banyak berselisih.

Menurut informan, informan sendiri tidak pernah berurusan dengan RT dan pihak RT pun tidak pernah melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. Pemilihan RT dilakukan secara musyawarah dan memang RT adalah pilihan dari warga, namun pelaksanaan fungsi seperti apa yang dilakukan RT informan ini menyatakan tidak tahu.

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya penulis mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, penulis memaparkan data-data yang

¹² Nurmini, Pedagang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2022, Pukul 16:55 Wita.

telah dijelaskan secara singkat mengenai Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 4.1

Matrik

Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

No	Informan	Fungsi RT	
		Pelaksanaan Fungsi RT	Kendala
1	Nurita RT 1 Desa Murung Panti Hulu	mengurus administratif masyarakat sekitar	Masyarakat tidak peduli
2	Rahimah RT 2 Desa Murung Panti Hulu	pengurusan surat menyurat, perwakilan untuk informasi ke pemerintahan, seperti pengurusan warga yang tidak mampu, beasiswa dan lain sebagainya	masalah fasilitas, terkadang informasi yang disampaikan terlambat, seperti jaringan ponsel yang kurang baik
3	Misbah RT 3 Desa Murung Panti Hulu	melaksanakan gotong-royong bersih-bersih. Membantu warga untuk pengurusan administratif	Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya kepedulian masyarakat dengan lingkungan sekitar
4	Herlina RT 4 Desa Murung Panti Hulu	membantu pemerintah dalam menjalankan atau menyalurkan kebijakan pemerintah. Saat ini yang telah dijalankan seperti membari bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu dan lanjut usia	Kendala yang sering terjadi adalah informasi atau data diri dari masyarakat sering salah dan itulah kendalanya
5	Baiti RT 5 Desa Murung Panti Hulu	mengelola warga setempat dan memberikan informasi kepada pemerintah, menyalurkan program kegiatan pemerintah kepada warga setempat	kendala yang dihadapi adalah data warga yang tidak akurat

6	Musidah RT 1 Desa Murung Panti Hilir	penggerak partisipasi masyarakat untuk mewujudkan gotong-royong	terkadang menurut informan warga setempat tidak mau untuk melaksanakan gotong-royong
7	Anisa Dewi RT 2 Desa Murung Panti Hilir	penyaluran dana untuk bantuan sosial	Seringnya berselisih anyat warga
8	Siti Zaitun RT 1 Desa Sungai Janjam	pengurusan administratif kependudukan dan kegiatan masyarakat	Sering terjadi perselisihan antara warga namun diselesaikan dengan damai
9	M.Nor RT 2 Desa Sungai Janjam	melayani warga setempat untuk pengurusan administratif. Pengelolaan dana pemerintah untuk bantuan sosial untuk warga yang berhak menerimanya seperti lanjut usia, warga miskin, pemberian sembako, beras dan lain sebagainya	kepedulian masyarakat yang kurang sehingga banyak perselisihan antar warga, namun untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pendekatan secara kekeluargaan
10	Arpawi RT 3 Desa Sungai Janjam	melancarkan srtiap program pemerintah seperti data kependudukan penyaluran bantuan sosial dan lain sebagainya	Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah kepedulian masyarakat, banyak pertikaian yang terjadi karena saling tidak peduli dengan tetangganya
11	Mahdalina Warga Desa Murung Panti Hulu	Menurut informan RT tidak melakukan kegiatan apa-apa bahkan informan ini menyatakan bahwa RT tidak berfungsi apa-apa.	
12	Normini Warga Desa Sungai Janjam	Menurut informan RT hanya digunakan saat warganya perlu untuk surat pengantar selebih itu informan ini tidak mengetahui dan menurut informan kegiatan apapun tidak pernah dilakukan karena orangnya banyak berselisih.	

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Analisis Data

Hasil penulisan yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan.

1. Pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah “usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap. Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Tahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan,

akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya.

Keenam, bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain disebutkan bahwa Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Pada RT terdapat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan RT. Dalam aturan tersebut

biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

RT merupakan penghubung dari pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini desa dan kelurahan. Ketua RT merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada desa atau lurah sebagai aparat pemerintah. Sebaliknya, ketua RT mampu menerjemahkan sebagai kebijakan atau program yang digulirkan aparat pemerintah kepada masyarakat, yang terakhir ini menuntut kecakapan RT dalam mengelola dan mengembangkan serta menyampaikan kepada masyarakat yang dipimpinnya. RT juga mempunyai tugas

sebagai penyambung lidah untuk masyarakat berbafi informasi, program dan kebijakan pemerintah terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun bangsa dan negara.

RT merupakan ujung tombak dari bergulirnya roda pemerintahan. Merekalah garda terdepan dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini posisi RT yang sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah masyarakat sehingga mudah menyampaikan yang menjadi kebijakan pemerintah, di sisi lain, RT juga menjadi sumber aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan amanat pemerintah setiap ketua RT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Turut membantu mewujudkan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pengetahuan tentang pemerintah.
- b. Menggerakkan partisipatif masyarakat dalam gotong-royong dan mewujudkan swadaya masyarakat.
- c. Turut menjadi stabilitas nasional dengan menegakan dan menjaga ketertiban dan menciptakan ketentraman lingkungan.
- d. Turut membantu dan mensukseskan setiap program pemerintah.
- e. Menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah.
- f. Turut memberikan pelayanan masyarakat dalam membantu pemerintah dalam memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Turut menciptakan ketentraman lingkungan dengan berperan aktif dalam pengelolaan dan pembinaan wilayah.

RT harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat di wilayahnya. Memang tugas RT terlalu berat karena berada di lingkungan masyarakat, justru karena itu RT memang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan wilayah RT tersebut. Ketua RT dikenal dan mengenal warganya, jangan ketua RT tidak mau tahu setiap persoalan masyarakat di wilayahnya.

Maknanya sangat penting sekali peranan RT di tengah-tengah, masyarakat dalam segala hal, bukan ikut mensukseskan program pemerintah saja, tapi keagamaan, kebudayaan, dan lain-lainnya. Setiap permasalahan di warga, RT harus tahu dan berperan aktif serta mampu untuk menyelesaikan di warganya secara musyawarah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan tugas dari RT, sebagai berikut:

1. Lembaga kemasyarakatan Desa (RT) mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Tugas lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan desa seperti RT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
7. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Berdasarkan fakta lapangan fungsi RT yang berjalan hanya bersifat administratif tanpa melakukan pembangunan dari aspirasi masyarakat, tugas dan fungsi RT dari tahun ke tahun hanya berupa pengurusan surat-menyurat tanpa disadari telah melupakan fungsi sebenarnya lembaga kemasyarakatan RT itu sendiri, padahal RT merupakan ujung tombak penggerak pelaksanaan tugas pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Winarno bila kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan mengenai fungsi RT dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dalam implementasinya ditemukan identifikasi tidak lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan:

- a. Tidak adanya upaya dari RT untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
- b. Tidak membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, dan tidak membantunya menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan.
- c. Tidak melaksanakan gotong-royong swadaya dan partisipasi masyarakat. Tidak turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokoknya organisasi RT.
- d. Masih banyaknya Lembaga RT serta pengurusnya yang belum memiliki legalitas kelembagaan, dalam bentuk Surat Keputusan Camat.
- e. Masih belum jelasnya bentukbentuk lembaga RT yang ada dalam proses pembangunan.
- f. Semakin bertambahnya tugas-tugas lembaga RT yang diberikan oleh Lurah dan Kepala Desa kepada lembaga RT dan RW, disamping tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- g. Masih belum terlihatnya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga RT.
- h. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani oleh lembaga RT dalam membantu tugas Lurah dan Kepala Desa, dan semakin kompleksnya permasalahan masyarakat.

Efektivitas hukum secara bahasa berasal dari kata Efektivitas dan hukum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Efektivitas adalah ada efeknya, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara Istilah Efektivitas hukum adalah efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektifitasan dalam objek keberhasilan atau kemandirian.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban, berdasarkan data dan fakta lapangan fungsi RT dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, masih jauh dari kata berhasil, karena kriteria keefektifan masih belum tercapai, tidak terlaksananya semua tugas pokok, tidak tercapainya tujuan, tidak adanya ketetapan waktu dan tidak adanya adanya partisipasi anggota, masyarakat sekitar tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Tidak ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya warga setempat dalam pelaksanaan tugas seperti gotong-royong ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Tidak ada kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahkan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak ada pengarahan apapun selain bantuan sosial, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan”

yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Tidak ada proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, banyak permasalahan dalam warga setempat yang terus berulang seperti pertikaian antar tetangga, tidak adanya tolong menolong bahkan sekarang sungai kotor banyak sampah hingga sering banjir, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Tidak adanya perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Tidak ada penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tidak adanya tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Tidak adanya pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan

efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Tidak adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi RT dalam pembangunan masyarakat, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu: (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara masyarakatnya masih banyak yang tidak peduli dengan perubahan lingkungan yang baik dan memilih tidak peduli. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Menurut Slamet, untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Pemerintah telah memberikan peluang bagi masyarakat di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dengan menyerahkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di lapangan kepada perwakilan masyarakat yaitu dengan menunjuk para Ketua RT sebagai koordinator lapangan dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan desa oleh pemerintah. Tetapi dalam realisasinya tidak ada usulan-usulan pembangunan yang dikumpulkan dari tiap RT kebanyakan usulan pembangunan hanya inisiatif dari para Ketua RT bukan berdasarkan musyawarah yang dilakukan di tingkat RT, hal ini juga yang membuat kepercayaan warga kurang kepada peran RT.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti, faktor-faktor eksternal, adalah faktor dari luar diri individu yang mempengaruhi hasil, yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program pembangunan desa adalah RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara ada tiga desa yaitu Desa Murung Panti Hulu, Desa Murung Panti Hilir, dan Desa Sungai Janjam. Kuncinya adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini adalah masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi RT di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus mampu menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya masyarakat hadapi.

Menurut Watson mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri, berdasarkan data yang ditemukan 10 RT di atas memang masih ketergantungan kepada pemerintah, RT hanya menunggu intruksi dari pemerintah tanpa melakukan penampungan aspirasi masyarakat dan mengajukannya kepada pemerintah.

